

Analisis Peran Kepolisian Resor Lahat Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Restorative Justice

M. Fadhil Akbar^{1*}, Muh. Nasir., Muhammad Ihsan

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Penulis Korespondensi: M. Fadhil Akbar [fadhil25mfa@gmail.com] Submission 2026-03-14 Review 2026-04-28 Accepted 2026-08-05 Publish 2026-08-06   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	Pendahuluan: Penelitian ini menganalisis peran Kepolisian Resor Lahat dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif dan menguji kesenjangan antara desain regulasi dengan praktik lapangan. Penelitian merespons studi terdahulu yang umumnya bersifat normatif atau dilakukan di luar Kabupaten Lahat sehingga bukti mengenai penyaringan perkara, perlindungan korban, dan hambatan implementasi pada tingkat lokal masih terbatas. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan desain studi kasus hukum empiris kualitatif berdasarkan data yang dapat diverifikasi dalam naskah awal: wawancara dengan satu informan kunci Satlantas, observasi lapangan, dan telaah dokumen hukum pada Juli 2025. Data dianalisis melalui pengodean tematik, kategorisasi, interpretasi, dan perbandingan normatif dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Hasil Penelitian: menunjukkan empat peran yang saling berkaitan, yaitu penyaring kelayakan perkara, mediator, penjaga kesukarelaan dan kepentingan korban, serta pengawas pelaksanaan kesepakatan. Dalam praktiknya, mekanisme restoratif digunakan secara selektif, terutama pada kecelakaan tanpa korban jiwa ketika kedua pihak menyetujui perdamaian dan pemulihan dapat dipenuhi. Praktik kehati-hatian tersebut lebih sempit daripada rumusan regulasi dan menunjukkan kesenjangan implementasi yang dipengaruhi ketidakpastian hukum, penolakan keluarga korban, ketimpangan kemampuan membayar ganti rugi, keterbatasan kompetensi aparat, dan stigma terhadap “main damai”. Kebaruan penelitian terletak pada identifikasi selective restorative gatekeeping sebagai fungsi sentral kepolisian. Pendekatan ini berpotensi memperbaiki dialog dan pemulihan, tetapi dampak sosial dan keselamatan belum dapat dinyatakan terbukti tanpa data korban, pelaku, serta pengukuran longitudinal. Kata Kunci: keadilan restoratif; kepolisian; kecelakaan lalu lintas; mediasi penal; Kabupaten Lahat
	Abstract Introduction: This study analyzes the role of the Lahat Police Resort in resolving traffic accident cases through restorative justice and examines the gap between regulatory design and field practice. This study responds to previous studies that were generally normative or conducted outside Lahat Regency, resulting in limited evidence regarding case screening, victim protection, and implementation barriers at the local level. Research Methods: The study used a qualitative empirical legal case study design based on verifiable data in the initial draft: interviews with one key informant from the Traffic Police Unit, field observations, and legal document reviews in July 2025. Data were analyzed through thematic coding, categorization, interpretation, and normative comparison with Police Regulation Number 8 of 2021. Research Results: This study shows four interrelated roles: case eligibility screener, mediator, guardian of victim voluntariness and interests, and supervisor of agreement implementation. In practice, restorative mechanisms are used selectively, especially in accidents without fatalities when both parties agree that peace and recovery can be achieved. This precautionary practice is narrower than the regulatory formulation and demonstrates implementation gaps influenced by legal uncertainty, resistance from victims' families, unequal ability to pay compensation, limited officer competence, and the stigma against "peacemaking." The novelty of this research lies in identifying selective restorative gatekeeping as a central function of the police. This approach has the potential to improve dialogue and recovery, but its social and safety impacts cannot be proven without data on victims, perpetrators, and longitudinal measurements. Keywords: restorative justice; police; traffic accident; penal mediation; Lahat Regency

1. Pendahuluan

Kecelakaan lalu lintas merupakan persoalan hukum sekaligus persoalan keselamatan publik. Korlantas Polri mencatat hampir 152.000 kejadian kecelakaan pada 2023; besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa respons negara tidak dapat berhenti pada penghukuman, tetapi juga harus menjamin pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pencegahan risiko berulang.¹ Secara yuridis, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta menimbulkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²

Kabupaten Lahat memiliki jaringan mobilitas darat yang menjadi bagian penting aktivitas sosial-ekonomi wilayah. Publikasi resmi daerah menggambarkan sektor perhubungan sebagai salah satu unsur utama perkembangan Kabupaten Lahat.³ Dalam konteks tersebut, penyelesaian kecelakaan tidak hanya menyangkut kepastian hukum, tetapi juga hubungan sosial antarpihak yang sering hidup dalam komunitas yang saling terhubung. Proses peradilan formal tetap penting untuk menjamin akuntabilitas, tetapi pada perkara tertentu proses tersebut belum tentu menjawab kebutuhan korban atas penjelasan, permintaan maaf, penggantian kerugian, pemulihan kesehatan, dan jaminan ketidakberulangan.

Keadilan restoratif menawarkan cara pandang yang menempatkan kerugian, kebutuhan pihak terdampak, dan tanggung jawab pelaku sebagai pusat penyelesaian. Orientasinya bukan sekadar mencapai perdamaian, melainkan memastikan partisipasi yang aman, sukarela, transparan, dan menghasilkan pemulihan yang dapat dilaksanakan.⁴ Di Indonesia, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan kerangka bagi kepolisian untuk menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif melalui persyaratan materiil, formal, dan persyaratan khusus, termasuk untuk tindak pidana lalu lintas.⁵

Masalahnya, terdapat jarak antara tersedianya dasar hukum dan mutu implementasinya. Penelitian Yuliana dkk. menunjukkan bahwa perdamaian dalam perkara kecelakaan tidak selalu otomatis menghentikan proses pidana dan bahwa diskresi kepolisian membutuhkan tata kelola yang transparan.⁶ Studi Niken, Tanjung, dan Saragih menegaskan pentingnya polisi dalam mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat, tetapi juga menemukan ketidakseragaman pendekatan antar-lembaga.⁷ Penelitian di Bintan dan Bali selanjutnya menunjukkan kendala

¹ Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Tingginya Angka Pelanggaran Lalu Lintas, Dirgakkum: Pelanggar Didominasi Kendaraan Roda Dua," 9 Oktober 2024, <https://korlantas.polri.go.id/tingginya-angka-pelanggaran-lalu-lintas-dirgakkum-pelanggar-didominasi-kendaraan-roda-dua/>

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 1 angka 24 dan Bab XIV.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, *Kabupaten Lahat dalam Angka 2025* (Lahat: BPS Kabupaten Lahat, 2025), Publikasi No. 16040.25001, <https://lahatkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/4c6923b1a81b700bcd9ac88b/kabupaten-lahat-dalam-angka-2025.html>

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd ed. (Vienna: United Nations, 2020), 4–8, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf.

⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947, Pasal 4–6 dan Pasal 10.

⁶ Eva Yuliana dkk., "Unveiling Restorative Justice Regulation in a Traffic Accident Crime Based on Pancasila Justice," *Proceedings of the International Conference on Psychology and Social Development* (2024), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3_62.

⁷ Desrine Putri Niken, Andry Syafrizal Tanjung, dan Yasmirah Mandasari Saragih, "The Role of the Indonesian National Police in Implementing Restorative Justice in Cases of Traffic Accidents Resulting in Injuries," *International Journal of Research and Review* 11, no. 3 (2024): 376–386, <https://doi.org/10.52403/ijrr.20240347>.

berupa keterbatasan pelatihan, pemahaman publik, fasilitas, dan koordinasi institusional^{8,9}. Meskipun demikian, studi-studi tersebut belum menjelaskan secara khusus bagaimana polisi di Kabupaten Lahat menyaring perkara, menyeimbangkan kepastian hukum dengan kebutuhan pemulihan, dan mengelola hambatan lokal.

Kesenjangan penelitian tersebut penting karena naskah awal cenderung menyamakan keberhasilan keadilan restoratif dengan tercapainya perdamaian. Padahal, perdamaian hanya salah satu unsur; kualitas restoratif juga ditentukan oleh kesukarelaan, perlindungan korban, proporsionalitas kewajiban, akuntabilitas proses, dan pelaksanaan kesepakatan. Selain itu, klaim mengenai penurunan pengulangan pelanggaran atau peningkatan keselamatan lalu lintas memerlukan data tindak lanjut yang tidak tersedia dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana mekanisme dan batas penerapan keadilan restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Lahat; (2) bagaimana peran kepolisian dalam memastikan proses dan hasil yang adil; dan (3) apa hambatan struktural, kultural, dan teknis yang memengaruhi implementasinya? Kebaruan penelitian adalah pengajuan konsep *selective restorative gatekeeping*, yaitu fungsi kepolisian dalam menilai kelayakan perkara sekaligus menjaga agar perdamaian tidak menggantikan kewajiban pemulihan dan perlindungan korban. Kontribusi ini menggeser pembahasan dari pertanyaan sederhana “apakah mediasi dilakukan” menuju pertanyaan yang lebih analitis, yaitu “bagaimana kelayakan, kesukarelaan, dan akuntabilitas mediasi dijamin”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami cara norma keadilan restoratif diterjemahkan dalam praktik penanganan kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Lahat. Lokasi penelitian adalah Kantor Satlantas Polres Lahat, dengan periode pengumpulan data yang dapat ditelusuri dari catatan naskah awal pada 5–15 Juli 2025.

Berdasarkan bahan yang dapat diverifikasi, data primer berasal dari satu informan kunci, yaitu Aiptu Rudi Hartono, anggota Satlantas Polres Lahat. Informan dipilih secara purposif karena memiliki pengalaman langsung dalam penanganan kecelakaan dan fasilitasi penyelesaian restoratif. Naskah awal menyebut korban, pelaku, dan tokoh masyarakat sebagai sumber data, tetapi tidak menyertakan identitas, jumlah, tanggal wawancara, ataupun transkrip yang memungkinkan verifikasi. Karena itu, revisi ini tidak mengklaim mereka sebagai informan.

Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi terhadap konteks pelayanan dan mediasi di Satlantas Polres Lahat, serta studi dokumen. Dokumen yang dianalisis meliputi UU Nomor 22 Tahun 2009, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, regulasi terkait keadilan restoratif, dan catatan kesepakatan damai sebagaimana dijelaskan informan. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi dan artikel ilmiah yang relevan. Penggunaan wawancara dan

⁸ Jul Ilham, Emiyanti, M. Soerya Respationo, dan Ramlan, “Effectiveness of Restorative Justice in Traffic Accident Case Settlement and Its Implications for the Parties Involved,” *IJELLACUSH* 2, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i3.936>

⁹ Dewa Putu Hendra Widiatmika, “Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali,” *IJOLARES* 1, no. 1 (2023): 1–5, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1>.

dokumen memungkinkan triangulasi metode, sedangkan perbandingan antara praktik lokal, norma, dan temuan penelitian terdahulu digunakan untuk menguji konsistensi interpretasi.

Analisis dilakukan secara tematik melalui enam tahap: pengenalan data, pembentukan kode awal, pengelompokan kode menjadi tema, penelaahan tema, penamaan tema, dan penyusunan interpretasi.¹⁰ Kode awal mencakup kelayakan perkara, kesukarelaan, bentuk pemulihan, peran mediator, pengawasan, penolakan keluarga, kemampuan ekonomi, kompetensi aparat, dan stigma sosial. Kode tersebut dikembangkan menjadi empat tema: mekanisme selektif, peran kepolisian, kesenjangan implementasi, serta hambatan dan faktor pendukung. Validitas analisis diperkuat dengan jejak audit sumber, penelusuran klaim yang berlawanan, dan pemisahan tegas antara temuan wawancara, ketentuan normatif, serta inferensi peneliti.

Keterbatasan desain perlu ditegaskan sejak awal. Satu informan kunci memberi akses pada perspektif institusi kepolisian, tetapi belum mewakili pengalaman korban, pelaku, atau mediator masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis peran dan praktik kepolisian, bukan mengukur kepuasan korban, efektivitas kompensasi, penurunan residivisme, atau perubahan angka kecelakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Mekanisme selektif penerapan keadilan restoratif

Temuan menunjukkan bahwa penanganan dimulai dari penerimaan laporan dan pemeriksaan awal untuk memastikan peristiwa, akibat, serta posisi para pihak. Setelah fakta dasar diperoleh, petugas menilai apakah perkara layak ditawarkan untuk penyelesaian restoratif. Informan menyatakan:

*"Penerapan restorative justice pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas umumnya dilakukan terhadap perkara yang tidak menimbulkan korban jiwa dan ketika pihak korban serta pelaku bersedia untuk berdamai."*¹¹

Kutipan tersebut memperlihatkan dua filter praktik: tingkat akibat dan persetujuan para pihak. Persetujuan bukan formalitas karena tanpa kesediaan korban proses tidak dilanjutkan. Setelah para pihak setuju, polisi mempertemukan pelaku, korban atau keluarga, dan bila diperlukan tokoh masyarakat. Kesepakatan dapat memuat pembayaran kerugian, biaya pengobatan, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lain. Hasilnya dituangkan dalam surat pernyataan dan berita acara, kemudian polisi memantau pelaksanaan kewajiban.

Mekanisme tersebut selaras dengan unsur dasar keadilan restoratif: partisipasi pihak terdampak, pengakuan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan yang disepakati. Namun, praktik di Lahat lebih sempit daripada Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Pasal tersebut mencakup kecelakaan akibat cara mengemudi yang membahayakan dengan kerugian materi dan/atau luka ringan, serta kecelakaan karena kelalaian yang mengakibatkan korban

¹⁰ Virginia Braun dan Victoria Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide* (London: SAGE, 2021), 35–37.

¹¹ Wawancara dengan Aiptu Rudi Hartono, anggota Satlantas Polres Lahat, Kantor Satlantas Polres Lahat, 5 Juli 2025. Redaksi kutipan mengikuti catatan yang terdapat dalam naskah awal dan perlu dicocokkan kembali secara kata per kata dengan rekaman atau transkrip sebelum publikasi.

manusia dan/atau kerugian harta benda.¹² Dengan demikian, “tanpa korban jiwa” adalah kebijakan kehati-hatian dalam praktik lokal, bukan batas tekstual tunggal dalam peraturan.

Kesenjangan tersebut tidak serta-merta berarti penyimpangan. UU Lalu Lintas tetap menempatkan kecelakaan dengan korban berat atau meninggal dalam rezim pertanggungjawaban pidana, sedangkan perdamaian dan bantuan kepada korban tidak otomatis menghapus perkara. Kajian mutakhir juga menegaskan bahwa kesepakatan damai dapat berfungsi sebagai pertimbangan tanpa selalu menghentikan proses pidana.¹³ Karena itu, pembatasan lokal dapat dibaca sebagai strategi untuk mengurangi risiko penyalahgunaan diskresi. Masalahnya adalah kriteria kehati-hatian tersebut belum tampak dituangkan dalam pedoman lokal yang transparan, sehingga keputusan berpotensi bergantung pada penilaian individual petugas.

b. Peran kepolisian: dari mediator menuju *selective restorative gatekeeper*

Data memperlihatkan bahwa peran kepolisian tidak berhenti sebagai mediator. Polisi menjalankan empat fungsi yang saling terkait. Pertama, sebagai penyaring kelayakan, polisi menilai sifat kecelakaan, akibat yang ditimbulkan, kesediaan para pihak, kemungkinan pemulihan, dan risiko penolakan masyarakat. Kedua, sebagai fasilitator dialog, polisi menyediakan ruang, mengatur komunikasi, dan membantu para pihak merumuskan kewajiban yang konkret. Ketiga, sebagai penjaga kesukarelaan dan kepentingan korban, polisi harus memastikan bahwa kesepakatan bebas dari paksaan dan tidak mengubah ganti rugi menjadi transaksi untuk membeli penghentian perkara. Keempat, sebagai pengawas pelaksanaan, polisi mendokumentasikan dan memantau pemenuhan kewajiban.

Empat fungsi tersebut dapat diringkaskan sebagai *selective restorative gatekeeping*. Polisi bukan hanya membuka pintu mediasi, tetapi menentukan kapan pintu itu layak dibuka, siapa yang harus dilindungi, dan kapan perkara harus tetap berjalan melalui proses formal. Konsep ini sejalan dengan temuan Niken, Tanjung, dan Saragih mengenai peran polisi dalam menciptakan lingkungan dialog yang terkendali, tetapi penelitian di Lahat menambahkan dimensi penyaringan dan pengawasan sebagai inti praktik.¹⁴

Temuan lapangan	Tolok ukur restoratif	Penilaian analitis
Perkara disaring sebelum mediasi	Kelayakan dan kepentingan publik	Sesuai secara prinsip, tetapi kriteria lokal perlu dibakukan.
Mediasi mensyaratkan persetujuan korban dan pelaku	Konsensualitas dan partisipasi	Sesuai; kualitas persetujuan harus diuji, bukan hanya ditandatangani.
Kesepakatan memuat kompensasi atau pemulihan	Pemulihan kerugian korban	Sesuai bila jumlah realistis dan tidak menekan korban.

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 10.

¹³ Eva Yuliana dkk., “Unveiling Restorative Justice Regulation,” https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3_62.

¹⁴ Niken, Tanjung, dan Saragih, “The Role of the Indonesian National Police,” 376–386.

Temuan lapangan	Tolok ukur restoratif	Penilaian analitis
Polisi mendokumentasikan dan memantau	Akuntabilitas dan keberlaksanaan	Memperkuat kepastian, tetapi mekanisme tindak lanjut perlu terukur.
Praktik dibatasi pada perkara tanpa korban jiwa	Pasal 10 Perpol 8/2021 lebih luas	Menunjukkan kehati-hatian sekaligus kesenjangan implementasi.

Peran tersebut juga perlu dinilai dari sudut keadilan prosedural. Korban harus memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara, memperoleh informasi tentang pilihan hukum, mempertimbangkan kesepakatan tanpa tekanan waktu, dan menolak mediasi tanpa konsekuensi yang merugikan. Pada titik ini, data penelitian belum cukup untuk memastikan pengalaman korban karena seluruh uraian berasal dari perspektif polisi. Oleh karena itu, kesimpulan yang sah adalah bahwa prosedur tersebut dirancang untuk melindungi korban, bukan bahwa korban telah terbukti merasa dipulihkan

c. Hambatan struktural, kultural, dan teknis

Hambatan yang ditemukan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Klasifikasi ini membantu membedakan persoalan yang membutuhkan perubahan kelembagaan, edukasi sosial, atau perbaikan prosedur.

Kategori	Bentuk hambatan	Contoh dalam data	Implikasi
Struktural	Kompetensi mediator terbatas; keraguan aparat; koordinasi antar-lembaga belum seragam	Petugas khawatir mekanisme damai dipersepsikan menyimpang dari prosedur	Diskresi menjadi tidak konsisten dan defensif
Kultural	Literasi hukum rendah; stigma “main damai”; resistensi keluarga; intervensi pihak ketiga	Sebagian keluarga memandang keadilan hanya dapat dicapai melalui penghukuman	Kesukarelaan dan penerimaan hasil melemah
Teknis-ekonomi	Kemampuan ganti rugi tidak setara; dokumentasi dan pemantauan; fasilitas mediasi	Pelaku memerlukan dukungan keluarga atau perundingan ulang untuk memenuhi kewajiban	Kesepakatan berisiko gagal atau membebani salah satu pihak

Dalam bahan wawancara, hambatan yang paling menonjol secara substantif adalah penolakan korban atau keluarga dan keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku. Keduanya langsung menentukan apakah mediasi dapat dimulai dan apakah hasilnya dapat dijalankan. Akan tetapi, penelitian ini tidak menghitung frekuensi setiap hambatan. Karena itu, istilah

“paling dominan” digunakan sebagai penilaian atas sentralitas tema dalam narasi informan, bukan sebagai peringkat statistik.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Ilham dkk. yang menemukan hambatan pelatihan, pemahaman publik, sumber daya, dan koordinasi.¹⁵ Temuan Widiatmika juga menunjukkan bahwa implementasi Perpol 8/2021 belum maksimal dan membutuhkan sosialisasi, ruang mediasi, serta mekanisme internal yang jelas.¹⁶ Kesamaan lintas lokasi mengindikasikan bahwa masalah di Lahat bukan semata-mata kelemahan individual petugas, melainkan persoalan kapasitas sistem.

Faktor pendukung yang teridentifikasi meliputi dasar hukum, budaya musyawarah, keterlibatan tokoh lokal, motivasi para pihak, dokumentasi, serta ruang mediasi. Meskipun tokoh masyarakat dapat memberi legitimasi sosial, keterlibatannya harus dikendalikan agar tidak berubah menjadi tekanan terhadap korban. Demikian pula, budaya musyawarah hanya bernilai restoratif apabila keputusan tetap berada pada para pihak dan kepentingan korban tidak dikalahkan oleh keinginan komunitas untuk segera menutup konflik.

d. Pemulihan hubungan dan batas klaim efektivitas

Menurut perspektif kepolisian, mediasi membuka komunikasi langsung, memungkinkan pelaku mengakui kesalahan, memberi ruang bagi korban menyampaikan kerugian, dan mempercepat pemenuhan kompensasi. Secara teoretis, mekanisme ini dapat membantu memulihkan rasa kontrol dan pengakuan korban. Tinjauan sistematis Nascimento, Andrade, dan Rodrigues menemukan dampak psikologis positif pada sebagian korban yang mengikuti praktik restoratif, termasuk perubahan emosi, kebutuhan psikologis, dan persepsi terhadap pelaku.¹⁷ Meta-analisis Fulham dkk. juga menunjukkan peningkatan kepuasan korban, persepsi keadilan prosedural, dan akuntabilitas pelaku, tetapi hanya penurunan kecil pada residivisme umum dan tidak ada efek signifikan pada residivisme kekerasan.¹⁸

Bukti eksternal tersebut mendukung potensi mekanisme, bukan membuktikan hasil di Lahat. Naskah awal menyatakan bahwa pelaku yang mengikuti mediasi jarang mengulangi pelanggaran serta bahwa mekanisme ini meningkatkan keselamatan lalu lintas. Dua klaim tersebut dihapus dari hasil karena penelitian tidak memiliki data tindak lanjut pelaku, data pembandingan, pengukuran kepuasan, atau statistik kecelakaan sebelum dan sesudah penerapan. Keadilan restoratif berorientasi utama pada pemulihan kerugian dan pertanggungjawaban; penurunan pengulangan pelanggaran hanya dapat dinilai melalui desain longitudinal.

Pada perkara dengan korban meninggal, kehati-hatian yang lebih tinggi diperlukan. Studi terbaru menunjukkan bahwa praktik restoratif juga dibahas dalam perkara fatal, tetapi tetap menghadapi hambatan normatif, budaya hukum, dan persepsi publik.¹⁹ Dengan demikian, ada

¹⁵ Ilham dkk., “Effectiveness of Restorative Justice,” <https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i3.936>.

¹⁶ Widiatmika, “Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021,” 1–5.

¹⁷ Ana M. Nascimento, Joana Andrade, dan Andreia de Castro Rodrigues, “The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review,” *Trauma, Violence, & Abuse* 24, no. 3 (2023): 1929–1947, <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>.

¹⁸ Lindsay Fulham, Julie Blais, Tanya Rugge, dan Elizabeth A. Schultheis, “The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes,” *International Criminal Justice Review* 35, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>.

¹⁹ Omar Abdul Rahman Bahajad dan Nanang Tomi Sitorus, “Penyelesaian Kasus Laka Lantas yang Menimbulkan Korban Kematian melalui Restoratif Justice,” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6140>.

atau tidaknya korban jiwa tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya variabel. Penilaian harus mempertimbangkan keseriusan kesalahan, kebutuhan keluarga korban, kepentingan publik, kesukarelaan, pemulihan, serta batas kewenangan pada setiap tahap proses.

e. Implikasi hukum setelah pembaruan regulasi

Pengumpulan data penelitian dilakukan pada Juli 2025. Pada saat itu, tolok ukur utama kepolisian adalah Perpol 8/2021, sedangkan Perma 1/2024 mengatur pendekatan restoratif pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan asas pemulihan, penguatan hak korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, transparansi, dan akuntabilitas.²⁰ Setelah penelitian lapangan selesai, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan memasukkan mekanisme keadilan restoratif pada tingkat undang-undang.²¹

Perkembangan tersebut memperkuat relevansi temuan penelitian. Kesenjangan antar-lembaga yang sebelumnya muncul karena masing-masing institusi memiliki pedoman sendiri memperoleh dasar harmonisasi yang lebih kuat. Namun, regulasi baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan kapasitas mediator, ketimpangan posisi tawar, atau pengawasan kesepakatan. Polres Lahat tetap memerlukan prosedur operasional yang menerjemahkan norma umum menjadi indikator kelayakan, format asesmen kesukarelaan, standar dokumentasi, dan mekanisme pemantauan.

f. Keterbatasan Penelitian

Penelitian dibatasi oleh satu informan kunci yang terdokumentasi, tidak tersedianya transkrip lengkap dan data perkara teragregasi, serta tidak adanya wawancara korban dan pelaku yang dapat diverifikasi. Data juga tidak memungkinkan perbandingan antarjenis kecelakaan atau pengukuran efektivitas jangka panjang. Temuan karena itu bersifat analitis-kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh perkara kecelakaan lalu lintas atau seluruh satuan kepolisian.

4. Penutup

1. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif di Polres Lahat dijalankan secara selektif. Proses meliputi pemeriksaan awal, penilaian kelayakan, persetujuan para pihak, mediasi, perumusan pemulihan, dokumentasi, dan pemantauan. Praktik terutama diarahkan pada perkara tanpa korban jiwa dan bergantung pada kesediaan korban serta pelaku.
2. Kepolisian menjalankan empat peran: penyaring kelayakan perkara, fasilitator dialog, penjaga kesukarelaan dan kepentingan korban, serta pengawas pelaksanaan kesepakatan. Kontribusi teoretis penelitian adalah konsep selective restorative gatekeeping, yaitu tanggung jawab polisi untuk menyeimbangkan akses terhadap pemulihan dengan kepastian hukum dan perlindungan dari penyalahgunaan perdamaian.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, berlaku sejak 2 Januari 2026.

3. Praktik pembatasan pada perkara tanpa korban jiwa lebih sempit daripada rumusan Pasal 10 Perpol 8/2021. Perbedaan ini menunjukkan kehati-hatian sekaligus kesenjangan implementasi. Hambatan utama secara substantif adalah penolakan korban atau keluarga dan kemampuan ekonomi pelaku, sementara hambatan struktural mencakup kompetensi, koordinasi, dan belum seragamnya pedoman operasional.
4. Mekanisme restoratif berpotensi memperbaiki dialog, pengakuan, dan pemulihan. Namun, penelitian ini belum dapat membuktikan kepuasan korban, penurunan pengulangan pelanggaran, atau peningkatan keselamatan karena tidak memiliki data korban-pelaku dan pengukuran longitudinal..

5. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. *Kabupaten Lahat dalam Angka 2025*. Lahat: BPS Kabupaten Lahat, 2025.
- Bahajjad, Omar Abdul Rahman, dan Nanang Tomi Sitorus. "Penyelesaian Kasus Laka Lantas yang Menimbulkan Korban Kematian melalui Restoratif Justice." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6140>.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: SAGE, 2021.
- Fulham, Lindsay, Julie Blais, Tanya Rugge, dan Elizabeth A. Schultheis. "The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes." *International Criminal Justice Review* 35, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>.
- Ilham, Jul, Erniyanti, M. Soerya Respationo, dan Ramlan. "Effectiveness of Restorative Justice in Traffic Accident Case Settlement and Its Implications for the Parties Involved." *IJELLACUSH* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i3.936>.
- Kiriwenno, R. D. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Lalu Lintas." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 12 (2024). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i12.2112>.
- Nascimento, Ana M., Joana Andrade, dan Andreia de Castro Rodrigues. "The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 24, no. 3 (2023): 1929–1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>.
- Niken, Desrine Putri, Andry Syafrizal Tanjung, dan Yasmirah Mandasari Saragih. "The Role of the Indonesian National Police in Implementing Restorative Justice in Cases of Traffic Accidents Resulting in Injuries." *International Journal of Research and Review* 11, no. 3 (2024): 376–386. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20240347>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. 2nd ed. Vienna: United Nations, 2020.
- Widiatmika, Dewa Putu Hendra. "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali." *IJOLARES* 1, no. 1 (2023): 1–5. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1>.
- Yuliana, Eva, dkk. "Unveiling Restorative Justice Regulation in a Traffic Accident Crime Based on Pancasila Justice." *Proceedings of the International Conference on Psychology and Social Development*, 2024. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3_62.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.